

# SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 029/REK-ULBI/VIII/2022

# TENTANG EKIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH BAGI DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

# PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi perlu pengaturan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh bagi Dosen;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tingg i (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- d. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor: SK. 52/YPBPI/0322 tanggal 7 Maret 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logsitik dan Bisnis Internasional;
- f. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.



### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG EKIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH BAGI DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

## Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan Plt. Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas adalah Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional, yang selanjutnya disebut ULBI.
- (2) Plt. Rektor adalah penangung jawab utama ULBI.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
- (5) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.
- (6) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi.
- (8) Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (9) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- (10) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (11) Beban Kerja Dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik/dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
- (12) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi/bagian/unit.
- (13) Pendidikan dan Pengajaran, yang selanjutnya disebut Dikjar.
- (14) Wajib Dikjar yaitu jam kerja wajib mengajar seorang pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima.
- (15) Jenjang Jabatan Struktural adalah jenjang jabatan yang terdapat pada Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional yang telah disyahkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.



(16) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, yang selanjutnya disebut EWMP, adalah beban tugas tenaga Pendidik/Dosen perguruan tinggi yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang setara dengan 40 jam kerja per minggu.

(17) EWMP jabatan struktural adalah jumlah jam Dikjar yang diberikan kepada pejabat struktural yang ekivalen dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab jabatan struktural

yang diemban.

## Pasal 2 Tujuan

Tujuan peraturan tentang EWMP adalah:

- (1) Memberikan acuan pengukuran beban kerja dosen di lingkungan Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional.
- Memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja.

(3) Mendorong peningkatan kualitas profesionalisme dosen.

## Pasal 3 Tugas Dosen

Tugas Dosen terdiri dari Tugas Utama dan Tugas Penunjang.

(2) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 ini adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan di ULBI dengan beban kerja normal seorang dosen tetap yang ekivalen 40 (empat puluh) jam per minggu sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

(3) Tugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 ini adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan ULBI sesuai ketentuan.

(4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh ULBI atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 ini meliputi:

a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;

b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik komputer, praktik lapangan/observasi.

c. membimbing seminar Mahasiswa;

- d. membimbing praktik kerja lapangan (PKL) dan magang mahasiswa (intership).
- e. membimbing tugas akhir/skripsi penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir/skripsi;

f. penguji pada ujian akhir;

g. mengembangkan program perkuliahan;

h. mengembangkan bahan pengajaran, yaitu : buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial;

menyampaikan orasi ilmiah;

- j. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
- k. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;

I. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan

m. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

(3) Tugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 ini yang merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah dapat berupa:



- a. menghasilkan karya ilmiah baik hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan);
- b. membuat buku monograf dan referensi;
- c. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- d. mengedit/menyunting karya ilmiah;
- e. membuat rancangan dan karya teknologi;
- f. membuat rancangan karya seni; dan
- g. kegiatan ilmiah lain yang relevan sebagai pemakalah pada seminar dan workshop/lokakarya dan kegiatan serupa.
- (4) Pemakalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilakukan sendiri atau secara bersama.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
  - d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
  - e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 5

- Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
   dapat berupa:
  - a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - c. menjadi anggota organisasi profesi;
  - d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
  - e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - g. mendapat tanda jasa/penghargaan:
  - h. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial; dan
  - tugas penunjang lain yang relevan.
- (2) Tugas penunjang lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Pasal 5 ini yaitu :
  - Anggota Senat ULBI.
  - Peserta kegiatan ilmiah yakni seminar, workshop/lokakarya dan kegiatan serupa.

## Pasal 6 Kewajiban Khusus Profesor

- (1) Dosen dengan jabatan profesor mempunyai kewajiban khusus:
  - a. menulis buku;
  - b. menghasilkan karya ilmiah; dan
  - c. menyebarluaskan gagasan.
- (2) Kewajiban khusus yang wajib dipilih paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.
- (3) Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus.
- (4) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.



#### Pasal 7

Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya, diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering System).

Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:

 menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam penelitian untuk thesis dan atau disertasi;

2) menerjemahkan atau menyadur buku;

mengedit/menyunting karya ilmiah;

membuat rancangan dan karya teknologi dan atau seni;

5) mendapatkan hak paten.

c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:

publikasi karya pada jurnal ilmiah;

2) sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;

3) menyampaikan orasi ilmiah;

 melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;

menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;

 memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

## Pasal 8 Beban Dikjar

- (1) Jumlah beban wajib Dikjar untuk setiap Dosen Tetap adalah 9 jam tatap muka per minggu.
- (2) Jumlah beban maksimal Dikjar untuk setiap dosen tetap non struktural adalah 29 jam tatap muka per minggu.
- (3) Jumlah beban maksimal Dikjar untuk setiap Dosen Tetap Struktural adalah yang tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- (4) Jumlah beban maksimal Dikjar untuk setiap Dosen Tidak Tetap adalah 12 jam tatap muka per minggu

## Pasal 9 Kelebihan Jam Dikjar

(1) EWMP dosen adalah yang tertera pada lampiran surat keputusan ini.

(2) Perhitungan kelebihan jam Dikjar bagi Dosen Tetap Non Struktural adalah sebesar EWMP ditambah jumlah beban maksimal Dikjar, kemudian dikurangi jumlah beban wajib Dikjar. Sebagai contoh jika dosen tetap non struktural memiliki beban Dikjar = 29 jam/minggu, maka kelebihan jam Dikjar = 0 jam/minggu + 29 jam/minggu - 9 jam/minggu = 20 jam/minggu.

(3) Perhitungan kelebihan jam Dikjar bagi Dosen Tetap Struktural adalah EWMP Jabatan Struktural ditambah jumlah beban maksimal Dikjar, kemudian dikurangi jumlah beban wajib

Dikjar.



Sebagai contoh jika struktural dengan jenjang jabatan 2 memiliki beban Dikjar = 8 jam/minggu, maka kelebihan jam Dikjar = 21 jam/minggu + 8 jam/minggu - 9 jam/minggu = 20 jam/minggu.

(4) Dosen tetap yang memilki EWMP lebih dari satu dikarenakan rangkap jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan non struktural maka diambil EWMP yang tertinggi.

(5) Kelebihan jam Dikjar digunakan sebagai dasar pembayaran honor Dikjar dosen tetap.

(6) Honor Dikjar dosen tidak tetap, dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah jam dikjar (maksimal 12 jam/minggu) yang menjadi bebannya.

#### Pasal 10

- (1) Dosen yang sedang menjalankan masa kontrak pegawai atau masa evaluasi (perjanjian kerja sama/PKS) jumlah beban maksimal Dikjar adalah 12 jam dan belum mempunyai hak memperoleh kelebihan jam mengajar, karena tunduk pada ketentuan dalam perjanjian kontrak
- (2) Dosen yang masih menjalani masa kontrak pegawai atau masa evaluasi harus berada dalam supervisi dosen senior yang ditunjuk oleh institusi.

#### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 11 Agustus 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DE Purnomo, MT

Internasional

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI);
- Para Deputi & Assisten Deputi YPBPI;
- 3. Para Struktural;
- 4. Para Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap;
- 5. Arsip



Lampiran

Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional

Nomor. : S

: SK. 029/REK-ULBI/VIII/2022

Tanggal

: 12 Agustus 2022

Tentang

: Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi Dosen Universitas Logistik dan Bisnis

Internasional

# Kelebihan Jam Maksimal Dikjar Dosen Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional

No	Jenjang Jabatan (Struktural)	EWMP Jabatan Struktural (jam)	Maksimal Dikjar (jam)	Wajib Dikjar (jam)	Kelebihan Maksimal Dikjar (jam)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(c+d-e)
1.	1 (satu)	23	6	9	20
2.	2 (dua)	21	8	9	20
3.	3 (tiga)	19	10	9	20
4.	4 (empat)	17	12	9	20
5.	5 (lima)	15	14	9	20
6.	6 (enam)	13	16	9	20
7.	7 (tujuh)	11	18	9	20
8.	8 (delapan)	9	20	9	20
9.	Pengurus YPBPI	23	6	9	20
10.	Deputi YPBPI	19	10	9	20
11.	Asisten Deputi YPBPI	17	12	9	20
No	Dosen Non Struktural	EWMP Jabatan Struktural (jam)	Maksimal Dikjar (jam)	Wajib Dikjar (jam)	Kelebihan Maksimal Dikjar (jam)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(c+d-e)
1.	Dosen Tetap NIDN	0	29	-9	20
2.	Dosen Tetap NIDK	0	12	0	12
3.	Dosen Tetap NIDN Tugas Belajar Beasiswa	0	12	0	12
4.	Dosen Tetap NIDN Studi Lanjut (Biaya Sendiri)	0	20	0	20
5.	Dosen Tidak Tetap	0	12	0	12

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 11 Agustus 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PLT. REKTOR

Universitas W Diodra Agus Rumomo, MT.

NIK.t4r18:64-287